



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PESERTA DIDIK  
PADA UNIT LAYANAN KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NOMOR : 007/TKKSD/DINDIK/2023

NOMOR : 415.4/24/Dinkes/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-08-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ERVAWI : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0012/I tanggal 01 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. MUHAMMAD ANAS MA'RUF : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, berkedudukan di Jalan Titian Puspa Nomor 6, Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bangka Tengah, Nomor : 440/3/Setda/2023 tanggal 01 Agustus 2023, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, terkhusus untuk memberdayakan dan meningkatkan kompetensi peserta didik dan guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 (SMKN 5) Pangkalpinang untuk menyelenggarakan praktek kerja pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Nomor: 134.4/30/I/2021 dan Nomor: 415.4/25/SETDA.PEM/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Peserta Didik pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Peserta Didik pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Peserta Didik pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

**Pasal 2**  
**OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Peserta Didik pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan bagi peserta didik Program Keahlian Teknik Laboratorium Medik dan Teknologi Farmasi pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Narasumber kegiatan penyelarasan kurikulum Program Keahlian Teknik Laboratorium Medik dan Teknologi Farmasi; dan
- c. Fasilitasi guru tamu (instruktur) yang mengajar pada Program Keahlian Teknik Laboratorium Medik dan Teknologi Farmasi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk pegawai sesuai kompetensi, sehingga mampu melaksanakan maksud dan tujuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang lebih terperinci akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. mengirimkan peserta didik yang mengikuti praktek kerja;
  - b. mendapatkan fasilitasi pelaksanaan praktek kerja;
  - d. mengajukan narasumber untuk penyesuaian kurikulum;
  - e. mengatur jadwal, waktu, dan tempat penyesuaian kurikulum;
  - f. melaksanakan penyesuaian kurikulum;
  - g. mengajukan guru tamu (instruktur) untuk mengajar di sekolah;
  - h. mengatur jadwal dan waktu mengajar; dan
  - i. melaksanakan kegiatan mengajar.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. mengusulkan tempat praktik untuk peserta didik;
  - b. mematuhi peraturan tata tertib untuk peserta didik mengikuti praktik kerja;
  - c. menyampaikan pembimbing peserta didik yang mengikuti praktik kerja lapangan;
  - d. mematuhi jadwal, waktu dan tempat peserta didik selama mengikuti praktik kerja lapangan; dan
  - e. menerima nilai/laporan peserta didik selama mengikuti praktik kerja lapangan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. menentukan tempat praktik untuk peserta didik;
  - b. membuat peraturan tata tertib untuk peserta didik mengikuti praktik kerja;
  - c. menetapkan pembimbing peserta didik yang mengikuti praktik kerja lapangan;
  - d. mengatur jadwal, waktu dan tempat peserta didik selama mengikuti praktik kerja lapangan; dan
  - e. menyampaikan nilai/laporan peserta didik selama mengikuti praktik kerja lapangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. menerima peserta didik yang mengikuti praktek kerja;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan praktek kerja;
  - c. menetapkan narasumber untuk penyesuaian kurikulum;

- d. menetapkan narasumber untuk penyelarasan kurikulum;
- e. menyesuaikan jadwal, waktu, dan tempat penyelarasan kurikulum;
- f. mendukung pelaksanaan penyelarasan kurikulum;
- g. menetapkan guru tamu (instruktur) untuk mengajar di sekolah;
- h. menyesuaikan jadwal dan waktu mengajar; dan
- i. mendukung pelaksanaan kegiatan mengajar.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. peperangan (yang dideklarasikan);
  - b. huru-hara;
  - c. sabotase;
  - d. pemberontakan;
  - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
  - f. wabah penyakit;
  - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
  - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

#### Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
  - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
  - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

**Pasal 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

**Pasal 12**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

**PIHAK KESATU :**

**UPTD SMK NEGERI 5 PANGKAPINANG**

**Alamat : Jalan Satam, Kelurahan Semabung Baru,  
Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung**

**Narahubung : Wakil Humas SMK Negeri 5 Pangkalpinang**

**Telpon/Fax : 0852 3894 5132**

**E-mail : Smkn5pkp@babelprov.go.id**

**PIHAK KEDUA:**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Alamat : Jalan Titian Puspa Nomor 6, Koba Kabupaten  
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

Narahubung : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Telpon/Fax : 081267854994

E-mail : dinkesbangkatengah@gmail.com

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ANAS MA'RUF

PIHAK KESATU,



ERVAWI